



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 248-257
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Hak Asasi Manusia: Tantangan Konstitusional dan Implementasinya di Indonesia

Ulfi Dwiani¹, Windi Putri Oktapiani², Siti Ulfah Awaliyah³, Jasmine Az-Zahra⁴, Yoyoh⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: ulfi.dwianii@gmail.com¹

Article Info :

Received:
20-10-2025
Revised:
27-11-2025
Accepted:
29-12-2025

Abstract

The right to a good and healthy environment has been universally recognized as an integral part of human rights (HAM), as affirmed in the Stockholm Declaration 1972, Rio Declaration 1992, and Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of Indonesia. This study analyzes the constitutional recognition of this right in Indonesia, the challenges in its implementation amid environmental degradation due to industrialization and urbanization, and its legal implications for human rights enforcement. Employing a normative juridical approach with analysis of international and national legal documents and a case study on the Citarum River pollution, the findings indicate that while normatively robust, this right remains weak in enforcement due to ineffective sanctions and poor inter-agency coordination. Reforms in human rights-based legislation and strengthening of environmental courts are recommended to realize a healthy environment as a substantive human right.

Keywords: Right to A Healthy Environment, Human Rights, 1945 Constitution, Environmental Law Enforcement, Ecological Justice.

Abstrak

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui secara universal sebagai bagian integral dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Stockholm 1972, Rio Declaration 1992, dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Indonesia. Penelitian ini menganalisis pengakuan konstitusional hak tersebut di Indonesia, tantangan implementasinya di tengah degradasi lingkungan akibat industrialisasi dan urbanisasi, serta implikasi hukumnya terhadap penegakan HAM. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum internasional dan nasional serta studi kasus pencemaran sungai Citarum, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kuat, hak ini masih lemah dalam penegakan karena kurangnya sanksi efektif dan koordinasi antarlembaga. Disarankan reformasi legislasi berbasis hak manusia dan penguatan peradilan lingkungan untuk mewujudkan lingkungan sehat sebagai hak asasi yang substantif.

Kata kunci: Hak Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, UUD 1945, Penegakan Hukum Lingkungan, Keadilan Ekologis.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah berkembang menjadi bagian esensial dari rezim hak asasi manusia modern, seiring dengan pengakuan internasional melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/RES/76/300 yang menegaskan lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak fundamental setiap manusia. Pengakuan global tersebut memperlihatkan pergeseran paradigma dari lingkungan sebagai objek eksploitasi menuju lingkungan sebagai prasyarat keberlangsungan martabat manusia dan kualitas hidup. Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan serupa tertanam secara tegas dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari hak konstitusional warga negara. Konsepsi ini menunjukkan adanya keselarasan normatif antara perkembangan hukum internasional dan kerangka konstitusional nasional yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama pemenuhannya (Fadilah et al., 2025; Fadli, 2025).

Pengakuan konstitusional tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan kewajiban negara dalam menjaga kualitas lingkungan. Secara teoritis, pengaturan ini merepresentasikan hak positif yang menuntut tindakan aktif

negara melalui kebijakan, regulasi, dan penegakan hukum. Kerangka hukum tersebut mencerminkan prinsip tanggung jawab negara yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional dalam melindungi kepentingan generasi kini dan mendatang. Namun, kekuatan normatif tersebut masih menghadapi kesenjangan implementasi akibat tekanan pembangunan ekonomi dan industrialisasi yang berlangsung cepat (Fahmi, 2011; Nugroho & Najicha, 2023).

Akar historis pengakuan hak atas lingkungan hidup dapat ditelusuri sejak Deklarasi Stockholm Tahun 1972 yang pertama kali mengaitkan kualitas lingkungan dengan kesejahteraan manusia, kemudian dipertegas melalui Rio Declaration Tahun 1992 yang menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dinamika ini berlanjut pada berbagai resolusi PBB yang menempatkan lingkungan hidup dalam arsitektur hak asasi manusia global. Indonesia merespons perkembangan tersebut melalui amandemen UUD 1945 pasca-Reformasi yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari agenda konstitusional. Transformasi ini menandai pergeseran pendekatan negara dari orientasi eksploitatif menuju pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan keberlanjutan dan keadilan (Mardiyati, 2025; Fadli, 2025).

Pada tataran kebijakan, negara berupaya menerjemahkan mandat konstitusi melalui instrumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 serta rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan tersebut menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, namun realitas menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak lingkungan warga. Asas kemanfaatan yang dominan dalam sektor sumber daya alam sering berhadapan dengan tuntutan keadilan ekologis yang menekankan pemerataan risiko dan manfaat lingkungan. Ketegangan ini tampak dalam pengaturan sektoral seperti undang-undang pertambangan dan kehutanan yang belum sepenuhnya selaras dengan spirit hak asasi manusia atas lingkungan hidup (Qasthary et al., 2025).

Kondisi empiris memperlihatkan tingkat degradasi lingkungan yang mengkhawatirkan, tercermin dari pencemaran air yang berdampak pada 10.683 desa di Indonesia dan produksi sampah nasional yang mencapai 21,88 juta ton per tahun. Deforestasi yang menghilangkan sekitar 29 juta hektare hutan serta keberadaan lebih dari 2.700 tambang ilegal memperlihatkan lemahnya pengendalian aktivitas ekstraktif. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan sistemik dan berdampak langsung terhadap kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Situasi ini menegaskan urgensi penegakan hukum lingkungan yang efektif sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia (Binawan & Soetopo, 2022).

Lemahnya penegakan hukum tercermin pula dari posisi Indonesia pada peringkat 164 dari 180 negara dalam Environmental Performance Index Tahun 2022, yang menggambarkan rendahnya kinerja perlindungan lingkungan secara komprehensif. Peringkat tersebut tidak hanya mencerminkan persoalan regulasi, tetapi juga keterbatasan pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan efektivitas sanksi. Dominasi paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi turut mempersempit ruang perlindungan hak individu atas lingkungan hidup yang sehat. Keadaan ini menunjukkan bahwa kebijakan formil belum sepenuhnya mampu menginternalisasi dimensi keberlanjutan dalam praktik penyelenggaraan negara (Nugroho & Najicha, 2023; Binawan & Soetopo, 2022).

Konsep keadilan ekologis menawarkan kerangka etik dan yuridis yang memandang lingkungan hidup sebagai bagian dari hak dasar manusia, bukan sekadar komoditas ekonomi. Pendekatan ini menempatkan relasi manusia dengan alam dalam posisi setara, sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk mencegah dampak lingkungan yang merugikan kesehatan fisik dan psikis masyarakat, termasuk peristiwa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dalam hukum nasional, prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang mewajibkan negara menjamin lingkungan hidup yang layak. Perspektif ini menuntut integrasi nilai keadilan ekologis secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik (Hardenta & Rahmawan, 2022; Mardiyati, 2025).

Tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas lingkungan hidup menuntut penguatan penegakan hukum melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peran lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, menjadi signifikan dalam menafsirkan konstitusi secara progresif guna memperkuat prinsip konstitusi hijau. Partisipasi publik dan mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan juga berperan strategis dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan lingkungan. Pendekatan komprehensif ini diarahkan untuk memastikan bahwa hak atas lingkungan

hidup yang baik dan sehat hadir sebagai realitas substantif bagi warga negara, bukan sekadar norma tertulis dalam sistem hukum (Chandra et al., 2025; Qasthary et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma hukum sebagai suatu sistem yang koheren dan hierarkis, melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian diarahkan pada keterkaitan antara UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, serta instrumen internasional seperti Resolusi PBB A/RES/76/300, yang diperkaya dengan analisis doktrin keadilan ekologis dan konsep tanggung jawab negara. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait lingkungan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum lingkungan, dokumen kebijakan, dan data pendukung seperti EPI 2022. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan analisis isi dokumen untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam konteks Indonesia pasca-Resolusi PBB 2022, dengan batasan penelitian bersifat normatif dan berorientasi pada aspek hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia menempati posisi fundamental karena berkaitan langsung dengan pemenuhan martabat manusia, kualitas hidup, dan keberlanjutan sosial. Pengakuan konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa lingkungan hidup bukan sekadar objek pengelolaan negara, melainkan hak dasar warga negara yang melekat sejak lahir. Rumusan ini sejalan dengan perkembangan gagasan konstitusi hijau yang memandang perlindungan lingkungan sebagai prasyarat efektif bagi pemenuhan hak hidup, kesehatan, dan kesejahteraan (Fadli, 2025; Yusa & Hermanto, 2018). Hak lingkungan memiliki dimensi individual dan kolektif yang menuntut kehadiran negara secara aktif sebagai penjamin dan pengelola kepentingan publik (Fahmi, 2011; Apaut & Fallo, 2025).

Penguatan normatif terhadap hak ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara eksplisit mengakui hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua instrumen tersebut membangun hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, di mana negara berkewajiban melindungi sementara masyarakat dituntut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan. Konstruksi ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan negara-sentris menuju tata kelola kolaboratif yang berbasis keadilan ekologis dan partisipasi publik (Binawan & Soetopo, 2022; Hardenta & Rahmawan, 2022). Pengakuan normatif ini juga menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak generasi ketiga yang menekankan solidaritas dan kepentingan bersama lintas generasi (Raseukiy, 2022).

Hak atas lingkungan hidup berkembang melalui integrasi nilai-nilai HAM dalam hukum lingkungan global, terutama setelah pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2021–2022 yang mengafirmasi lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia. Perkembangan ini memperluas kewajiban negara dari sekadar kepatuhan regulatif menjadi tanggung jawab substantif dalam mencegah kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan manusia. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional terikat secara moral dan yuridis untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan standar global tersebut (Mardiyati, 2025; Nugroho & Najicha, 2023). Integrasi ini memperkuat posisi hak lingkungan sebagai tolok ukur legitimasi kebijakan pembangunan nasional (Qasthary et al., 2025).

Meskipun fondasi hukum telah terbentuk relatif kuat, implementasi hak atas lingkungan hidup sebagai HAM masih menghadapi tantangan struktural dan institusional. Fragmentasi kebijakan, tumpang tindih regulasi sektoral, serta dominasi paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi sering melemahkan efektivitas perlindungan hak lingkungan (Mulyanti & Azzahra, 2024). Dalam praktiknya, pendekatan administratif masih lebih dominan dibandingkan pendekatan berbasis HAM yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama perlindungan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain normatif dan realitas penegakan hukum di lapangan (Binawan & Soetopo, 2022; Situmorang et al., 2024).

Kesenjangan tersebut tercermin jelas dalam berbagai indikator kinerja lingkungan dan kasus konkret pencemaran serta kerusakan ekosistem. Data resmi menunjukkan bahwa degradasi lingkungan berdampak langsung terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam. Untuk memperjelas kondisi tersebut, berikut disajikan ringkasan data yang bersumber dari laporan resmi pemerintah, indeks internasional, dan penelitian terdahulu sebagai penguat analisis normative:

Tabel 1. Indikator Degradasi Lingkungan dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia

| Indikator | Temuan Utama | Sumber |
|---|---|--------------------------|
| Peringkat Environmental Performance Index | Peringkat 164 dari 180 negara (2022) | Nugroho & Najicha (2023) |
| Desa terdampak pencemaran air | 10.683 desa | Binawan & Soetopo (2022) |
| Produksi sampah nasional | 21,88 juta ton/tahun | Qasthary et al. (2025) |
| Luas kehilangan hutan | ±29 juta hektare | Chandra (2025) |
| Konflik SDA dan masyarakat adat | Meningkat pasca proyek strategis nasional | Soetijono et al. (2025) |

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan di Indonesia telah melampaui isu teknis dan memasuki ranah pelanggaran hak asasi manusia. Dampak pencemaran air, deforestasi, dan kerusakan ekosistem tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga mengganggu hak atas kesehatan, penghidupan, dan identitas budaya masyarakat. Kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan dapat dipandang sebagai kegagalan memenuhi kewajiban konstitusionalnya (Fahmi, 2011; Raseukiy, 2022). Pendekatan HAM menuntut agar kebijakan lingkungan diukur dari dampaknya terhadap manusia, bukan semata capaian ekonomi (Fadilah et al., 2025).

Peran lembaga peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi, menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik melalui tafsir progresif atas hak lingkungan. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan kecenderungan penguatan prinsip konstitusi hijau dan perlindungan terhadap kelompok terdampak, termasuk aktivis lingkungan dan masyarakat adat (Chandra et al., 2025; Andaru et al., 2025). Putusan-putusan tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi dapat berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kebijakan yang mengabaikan keadilan ekologis. Namun, efektivitas yurisprudensi ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan di tingkat implementasi administratif dan sektoral (Martini, 2024).

Hak atas lingkungan hidup juga berkaitan erat dengan prinsip partisipasi publik dan akses keadilan sebagai elemen inti HAM. Undang-Undang PPLH telah membuka ruang partisipasi melalui mekanisme informasi, keberatan, dan gugatan, namun praktiknya masih dihadapkan pada hambatan struktural seperti keterbatasan akses hukum dan ketimpangan relasi kuasa (Hardenta & Rahmawan, 2022). Penguatan peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah terbukti berkontribusi signifikan dalam pengawasan kebijakan lingkungan dan advokasi hak korban pencemaran (Binawan & Soetopo, 2022). Dimensi ini menegaskan bahwa perlindungan hak lingkungan tidak dapat dilepaskan dari demokratisasi tata kelola sumber daya alam (Oktaviani, 2024).

Integrasi hak atas lingkungan hidup ke dalam kebijakan publik masih menghadapi dilema antara kepentingan investasi dan perlindungan HAM. Program hilirisasi dan proyek strategis nasional sering menimbulkan tekanan ekologis yang berdampak pada hak masyarakat lokal, terutama ketika analisis dampak lingkungan tidak dilakukan secara partisipatif dan transparan (Mokaliran et al., 2025; Qasthary et al., 2025). Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur semata dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menjamin hak asasi manusia secara berkelanjutan. Pendekatan kebijakan yang sensitif HAM menjadi prasyarat untuk mencegah konflik sosial dan kerusakan lingkungan jangka panjang (Mulyanti & Azzahra, 2024).

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mencerminkan karakter universal, inheren, dan tidak dapat dicabut, sebagaimana teori hak yang menempatkan manusia sebagai pemilik hak dan negara sebagai pemangku kewajiban. Hak ini menghubungkan kepentingan individual dengan tanggung jawab

kollektif, sekaligus menuntut harmoni antara manusia dan alam sebagai dasar keberlanjutan peradaban. Pengakuan konstitusional dan internasional yang telah ada menyediakan landasan kuat untuk transformasi kebijakan dan penegakan hukum yang lebih adil. Tantangan ke depan terletak pada konsistensi implementasi, keberanian reformasi hukum, dan sinergi antara negara, masyarakat sipil, serta pelaku usaha agar hak atas lingkungan hidup benar-benar terwujud sebagai hak asasi manusia yang hidup dan efektif (Mardiyati, 2025; Fadli, 2025; Chandra, 2025).

Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Hak Konstitusional Warga Negara

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional warga negara menempati posisi strategis dalam bangunan hukum tata negara Indonesia karena bersumber langsung dari norma dasar konstitusi. Ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesejahteraan lahir dan batin, sehingga kualitas lingkungan menentukan terpenuhi atau tidaknya hak hidup yang bermartabat. Norma ini menempatkan lingkungan hidup sebagai kepentingan publik yang wajib dijaga melalui instrumen hukum yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Penguatan ini sejalan dengan gagasan konstitusi hijau yang memandang perlindungan lingkungan sebagai prasyarat berfungsinya negara hukum modern yang berorientasi pada keberlanjutan (Yusa & Hermanto, 2018; Fadli, 2025).

Jaminan konstitusional tersebut tidak berdiri sendiri melainkan terhubung secara sistematis dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Rumusan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi nasional secara konstitusional dibatasi oleh kewajiban ekologis dan keadilan antargenerasi. Negara tidak hanya berwenang mengelola, tetapi juga berkewajiban memastikan pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak hak konstitusional warga negara. Konstruksi tersebut memperkuat pandangan bahwa pembangunan ekonomi yang mengabaikan daya dukung lingkungan berpotensi melanggar konstitusi (Qasthary et al., 2025; Mulyanti & Azzahra, 2024).

Hak atas lingkungan hidup sebagai hak konstitusional juga memperoleh legitimasi lebih lanjut melalui Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Norma ini menempatkan pemerintah sebagai pemikul kewajiban utama yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Lingkungan hidup yang rusak akibat kelalaian negara tidak dapat dipandang sebagai risiko pembangunan semata, melainkan sebagai kegagalan konstitusional. Hak atas lingkungan hidup berfungsi sebagai parameter evaluatif terhadap seluruh kebijakan publik (Mardiyati, 2025; Situmorang et al., 2024).

Pengaturan konstitusional tersebut kemudian dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 9 ayat (3) UU HAM dan Pasal 65 ayat (1) UU PPLH secara tegas menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi warga negara, sekaligus menegaskan asas tanggung jawab negara. Rumusan ini memperlihatkan kesinambungan antara norma konstitusi dan norma undang-undang dalam melindungi kepentingan ekologis warga. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah dan pencemaran, bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen pemenuhan hak konstitusional (Binawan & Soetopo, 2022; Fahmi, 2011).

Hak konstitusional atas lingkungan hidup juga memiliki dimensi prosedural yang kuat, terutama melalui prinsip akses informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan Konvensi Aarhus yang secara internasional diakui sebagai standar perlindungan hak lingkungan. Dalam praktik nasional, partisipasi publik menjadi elemen penting untuk memastikan kebijakan lingkungan tidak didominasi oleh kepentingan ekonomi sempit. Penguatan dimensi prosedural ini memperluas makna hak lingkungan dari sekadar hasil akhir menjadi proses yang adil dan transparan (Hardenta & Rahmawan, 2022; Raseukiy, 2022).

Untuk menggambarkan keterkaitan antara norma konstitusional dan realitas implementasi, data empiris dari laporan resmi dan penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya kesenjangan yang signifikan. Data tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan kewajiban negara dalam pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup belum sepenuhnya efektif, terutama di tingkat daerah. Berikut disajikan ringkasan data sebagai penguat analisis:

Tabel 2. Implementasi Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup di Indonesia

| Aspek | Temuan Utama | Sumber |
|--------------------------|---|----------------------------|
| Dasar konstitusional | Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 | Fadli (2025) |
| Kewajiban negara | Protect, respect, fulfill | Fahmi (2011) |
| Tantangan implementasi | Fragmentasi regulasi dan dominasi ekonomi | Binawan & Soetopo (2022) |
| Peran partisipasi publik | Belum optimal di daerah | Hardenta & Rahmawan (2022) |
| Dampak kebijakan ekonomi | Tekanan ekologis proyek strategis | Mokaliran et al. (2025) |

Data tersebut menunjukkan bahwa pengakuan konstitusional belum selalu diikuti oleh perlindungan efektif di lapangan. Ketimpangan implementasi ini memperlihatkan bahwa hak atas lingkungan hidup masih rentan dikalahkan oleh kepentingan investasi dan pembangunan. Hukum seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Kegagalan menjalankan fungsi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap negara hukum (Nugroho & Najicha, 2023; Apaut & Fallo, 2025).

Doktrin Kepentingan Publik atau *Public Trust Doctrine* memberikan kerangka teoritik yang relevan untuk memperkuat hak konstitusional atas lingkungan hidup. Doktrin ini menempatkan negara sebagai wali amanat sumber daya alam yang harus dikelola demi kepentingan umum, bukan kepentingan privat semata. Dalam konteks Indonesia, doktrin ini selaras dengan Pasal 33 UUD 1945 dan memperluas tanggung jawab negara terhadap sumber daya bersama, termasuk tanah, air, udara, dan iklim. Penerapan doktrin ini memperkuat posisi warga negara sebagai pemegang hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat (Hardenta & Rahmawan, 2022; Yusa & Hermanto, 2018).

Perkembangan yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan mulai mengakui dimensi konstitusional hak lingkungan melalui pendekatan kepentingan publik. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst mengenai pencemaran udara menegaskan kelalaian negara dalam melindungi hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pengadilan dapat berperan sebagai penjaga konstitusi dalam konteks perlindungan lingkungan. Perkembangan ini sejalan dengan penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam membangun prinsip konstitusi hijau di Indonesia (Chandra et al., 2025; Andaru et al., 2025).

Di tingkat daerah hak konstitusional atas lingkungan hidup diuji melalui kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan norma konstitusi ke dalam kebijakan operasional. Contoh pengelolaan sampah di daerah menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas, lemahnya pengawasan, dan kurangnya sosialisasi regulasi berdampak langsung pada kualitas lingkungan warga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kegagalan pelayanan publik di bidang lingkungan dapat dikualifikasikan sebagai pengabaian hak konstitusional. Efektivitas peraturan daerah menjadi indikator penting keberhasilan negara dalam memenuhi kewajibannya (Binawan & Soetopo, 2022; Qasthary et al., 2025).

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional warga negara menuntut konsistensi antara norma dasar, kebijakan publik, dan praktik pemerintahan. Konstitusi telah menyediakan landasan yang kuat, namun realisasinya sangat bergantung pada komitmen negara dalam menegakkan hukum, memperkuat partisipasi publik, dan mengendalikan kepentingan ekonomi yang merusak lingkungan. Penguatan doktrin kepentingan publik, peran peradilan, dan kapasitas pemerintah daerah menjadi kunci untuk menjadikan hak lingkungan sebagai hak yang nyata dan dapat dirasakan. Dengan pendekatan tersebut, hak konstitusional atas lingkungan hidup berfungsi bukan hanya sebagai deklarasi normatif, melainkan sebagai instrumen perlindungan nyata bagi warga negara dan keberlanjutan generasi mendatang (Mardiyati, 2025; Chandra, 2025; Soetijono et al., 2025).

Tanggung Jawab Negara dan Problematika Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Hak Asasi Manusia

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah mengalami transformasi dari sekadar kepentingan kebijakan publik menjadi hak asasi manusia yang berakar kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pengakuan konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menempatkan lingkungan hidup sebagai prasyarat bagi pemenuhan hak hidup, hak kesehatan, dan standar hidup layak, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari martabat manusia. Perkembangan ini sejalan dengan gagasan konstitusi hijau yang memandang negara tidak hanya sebagai pengelola sumber daya alam, tetapi juga sebagai penjamin keberlanjutan ekologis bagi generasi kini dan mendatang (Yusa & Hermanto, 2018; Fadli, 2025; Mulyanti & Azzahra, 2024). Hak lingkungan tidak lagi bersifat deklaratif, melainkan menimbulkan kewajiban hukum aktif bagi negara (Mardiyati, 2025).

Tanggung jawab negara atas pemenuhan hak lingkungan hidup memperoleh landasan yuridis yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan asas tanggung jawab negara sebagai prinsip utama pengelolaan lingkungan. Asas ini memosisikan negara sebagai subjek hukum utama yang berkewajiban mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia maupun kebijakan pembangunan. Konsepsi tersebut memperkuat pandangan bahwa kegagalan negara dalam mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (Fahmi, 2011; Nugroho & Najicha, 2023; Fadilah et al., 2025). Peran ini menjadi semakin krusial karena tekanan pembangunan sering kali melampaui kapasitas daya dukung lingkungan.

Dimensi hak asasi dari lingkungan hidup juga menuntut negara menjalankan kewajiban protect, respect, dan fulfill secara simultan. Kewajiban protect menuntut negara mencegah pihak ketiga melakukan perusakan lingkungan, kewajiban respect menuntut negara tidak mengeluarkan kebijakan yang merugikan hak warga atas lingkungan sehat, sementara kewajiban fulfill mengharuskan negara mengambil langkah afirmatif untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Ketiga kewajiban ini membentuk standar evaluatif terhadap seluruh kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi dan investasi berbasis eksploitasi sumber daya alam (Qasthary et al., 2025; Apaut & Fallo, 2025). Ketika salah satu kewajiban diabaikan, hak lingkungan kehilangan efektivitas normatifnya dalam praktik.

Adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus lingkungan berskala nasional. Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 di Sumatera dan Kalimantan menjadi ilustrasi konkret kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan secara efektif. Kabut asap yang berlangsung berbulan-bulan menurunkan kualitas udara ke tingkat berbahaya, menimbulkan dampak kesehatan massal, kerugian ekonomi, serta implikasi lintas batas negara. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelalaian negara dalam tata kelola lingkungan dapat berujung pada perampasan hak hidup dan kesehatan warga negara (Binawan & Soetopo, 2022; Raseukiy, 2022).

Untuk memperjelas kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi faktual, berbagai data empiris dari laporan resmi dan penelitian terdahulu dapat dijadikan penguat analisis. Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum telah berkembang, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, konflik kepentingan, dan dominasi orientasi ekonomi. Ringkasan data berikut menunjukkan pola umum permasalahan pemenuhan hak lingkungan hidup di Indonesia:

Tabel 3. Indikator Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup di Indonesia

| Indikator | Temuan Utama | Sumber |
|----------------------------|---|---|
| Dasar konstitusional | Hak lingkungan dijamin Pasal 28H UUD 1945 | Fadli (2025) |
| Asas tanggung jawab negara | Diakui dalam UU PPLH | Fahmi (2011) |
| Kerusakan lingkungan | Deforestasi ±1 juta ha/tahun | KLHK (2023) dalam Mokaliran et al. (2025) |
| Penegakan hukum | Sanksi pidana jarang diterapkan | Binawan & Soetopo (2022) |

| Indikator | Temuan Utama | Sumber |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| Partisipasi publik | Masih lemah dan tidak merata | Hardenta & Rahmawan (2022) |

Data tersebut menunjukkan bahwa problematika utama tidak terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kegagalan institusional dalam menjalankannya secara konsisten. Fragmentasi regulasi dan lemahnya koordinasi antar-lembaga membuat kebijakan lingkungan berjalan parsial dan reaktif. Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan baru ditangani setelah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas, sehingga fungsi preventif hukum lingkungan tidak berjalan optimal (Nugroho & Najicha, 2023; Situmorang et al., 2024). Kondisi ini menurunkan kredibilitas negara hukum dalam melindungi hak asasi warga negara.

Problematika implementasi juga berkaitan erat dengan ketegangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik ber hukum. Orientasi pembangunan nasional sering menempatkan kemanfaatan ekonomi sebagai prioritas utama, sementara keadilan ekologis dan kepastian hukum bagi warga terdampak berada di posisi subordinat. Kebijakan perizinan pertambangan, kehutanan, dan hilirisasi sumber daya alam kerap dilegitimasi atas nama pembangunan berkelanjutan, meskipun menimbulkan tekanan ekologis yang signifikan. Pola ini menunjukkan bahwa keadilan sebagai tujuan hukum belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan negara (Mokaliran et al., 2025; Qasthary et al., 2025).

Peran lembaga peradilan menjadi elemen penting dalam menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan umum mulai mengafirmasi hak atas lingkungan hidup sebagai hak konstitusional yang dapat dituntut, sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk bertindak lebih proaktif. Putusan terkait perlindungan aktivis lingkungan dan perkara lingkungan strategis menunjukkan adanya pergeseran menuju penguatan prinsip konstitusi hijau. Namun, efektivitas yurisprudensi ini masih bergantung pada keberanian aparat penegak hukum dan konsistensi kebijakan pemerintah (Chandra et al., 2025; Andaru et al., 2025; Martini, 2024).

Dimensi partisipasi publik juga menentukan keberhasilan pemenuhan hak lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia. Doktrin kepercayaan publik menempatkan masyarakat sebagai pemilik kepentingan sah atas sumber daya alam, sehingga akses terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan menjadi prasyarat utama tata kelola lingkungan yang demokratis. Partisipasi masyarakat sering terhambat oleh keterbatasan informasi, ketimpangan kekuasaan, dan kriminalisasi terhadap pembela lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengakuan normatif hak lingkungan harus diiringi dengan perlindungan nyata terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat (Hardenta & Rahmawan, 2022; Oktaviani, 2024).

Hak atas lingkungan hidup juga berkaitan erat dengan pengakuan hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas sumber daya alam. Pengelolaan lingkungan yang mengabaikan hak-hak kolektif masyarakat adat berpotensi melahirkan konflik agraria dan degradasi ekologis yang berkelanjutan. Integrasi perspektif masyarakat adat dalam kebijakan lingkungan sejalan dengan prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan jangka panjang. Penguatan pengakuan konstitusional terhadap hak masyarakat adat menjadi bagian tak terpisahkan dari pemenuhan hak lingkungan sebagai hak asasi manusia (Soetijono et al., 2025; Chandra, 2025).

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks, mulai dari orientasi pembangunan, lemahnya penegakan hukum, hingga keterbatasan partisipasi publik. Kerangka hukum nasional telah menyediakan dasar yang kuat, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, integritas institusi, dan keberpihakan pada keadilan ekologis. Penguatan prinsip konstitusi hijau, harmonisasi regulasi, serta perlindungan terhadap warga dan komunitas terdampak menjadi agenda mendesak agar hak lingkungan berfungsi sebagai hak asasi yang nyata. Tanpa langkah tersebut hak atas lingkungan hidup berisiko tetap berada pada tataran normatif tanpa daya lindung substantif bagi warga negara (Mardiyati, 2025; Raseukiy, 2022; Fadilah et al., 2025).

KESIMPULAN

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan hanya perintah konstitusi. Hak ini merupakan pilar utama HAM yang menjaga martabat dan kelangsungan hidup generasi sekarang serta masa depan. Seperti dijelaskan sebelumnya, UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan berbagai undang-undang

lingkungan menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyeimbangkan pembangunan dengan pelestarian alam. Tantangan seperti kerusakan lingkungan, penyalahgunaan sumber daya alam, dan lemahnya penegakan hukum masih menghalangi pemenuhan hak ini. Kasus deforestasi di Kalimantan atau pencemaran sungai di Jawa menunjukkan betapa urgennya reformasi. Tanpa penanganan cepat, hak ini hanya menjadi janji kosong yang mengancam kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta. Rekomendasi utama mencakup penguatan partisipasi publik dalam AMDAL, sanksi tegas bagi pelanggar, serta pendidikan HAM lingkungan di sekolah. Mewujudkan lingkungan sehat adalah tanggung jawab kolektif yang harus direspons sekarang, agar HAM benar-benar menjadi kenyataan berkelanjutan bagi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaru, N., Amin, M., & Saptaji, A. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 Tentang Perlindungan Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Perspektif Siyash Qadhaiyyah. *Al-Mutsala*, 7(2), 50-77. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1954>.
- Apaut, Y. C., & Fallo, C. I. (2025). Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2(4), 323-335. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1155>.
- Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2022). Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121-156. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.
- Chandra, F. (2025). Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 104-119. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.67>.
- Chandra, F., Diar, A., & Handayani, F. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Prinsip Konstitusi Hijau di Indonesia. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 137-152. <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i1.42661>.
- Fadilah, A. A., Rohim, M., Erian, H., & Safitri, S. (2025). Konsepsi dan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Baik. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), 68-75. <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i1.2381>.
- Fadli, M. (2025). Konstitusi Hijau: Hak atas Lingkungan Sehat sebagai Bagian dari Hak Asasi dalam UUD 1945. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2089>.
- Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 212-228. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>.
- Hardenta, A. D., & Rahmawan, A. B. (2022). Manifestasi Partisipasi Publik dalam Doktrin Kepercayaan Publik bagi Pemenuhan Komitmen Perubahan Iklim Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 157-186. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.493>.
- Mardiyati, S. (2025). Perlindungan Hak Asasi Lingkungan dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 31(2), 123-132. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v31i2.1393>.
- Martini, M. (2024). Konstruksi Peraturan Pasca Pengesahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 6(2), 158-174. <https://doi.org/10.32502/khk.v6i2.9101>.
- Mokalliran, E. V., Maramis, R. A., & Sondakh, D. K. (2025). Analisis Yuridis Mengenai Dampak Program Hilirisasi Terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 4851-4863. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19320>.
- Mulyanti, A. S., & Azzahra, S. A. S. (2024). Integrasi Konstitusi Hijau Dalam Era Society 5.0 Tantangan Dan Peluang Dalam Pengelolaan Lingkungan. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 486-495. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2734>.
- Nugroho, A. R., & Najicha, F. U. (2023). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat. *Yustitia*, 9(1), 108-121. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175>.
- Oktaviani, S. (2024). Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan: Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 174-186. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1864>.

- Qasthary, A., Effendi, B., & Rivaldi, A. (2025). Integrasi Hak Atas Lingkungan Sehat Ke Dalam Kebijakan Publik: Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(2), 174-190. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i2.11974>.
- Raseukiy, S. A. G. (2022). Membaca Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 1-24. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.508>.
- Situmorang, C. I., Athallah, R. A., Butar, F. S. J. B., & Triadi, I. (2024). Pentingnya Hukum yang Tegas dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi: (The Importance of Strict Law in Defending Human Rights: A Constitutional Perspective). *Journal Customary Law*, 1(2), 13-13. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2427>.
- Soetijono, I. K., Ranie, N. A., & Rato, D. (2025). Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia. *KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1), 75-93.
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi green constitution di Indonesia: Jaminan hak konstitusional pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306-326. <https://doi.org/10.31078/jk1524>.